



PUTUSAN

Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun (Makassar 20 Februari 1995), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H., dan FADLI M, S.H., S.I.**Pem. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **YUSUF AKBAR SAFRILUDIN & REKAN**, Alamat Jl. Syech Yusuf VI, No. 10 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 801/SK/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun (lahir di Jeneponto, 20 Maret 1994), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat ksediaman di Desa Kastabuana, Kecamatan Bulu Taba, Sulawesi Barat, Kastabuana, Bulutaba, Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1707/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri sah yang telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 November 2020, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/44/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Alamat Desa/Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yakni rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak setelah pernikahan, Termohon sering marah-marah dan tidak diketahui sebabnya, selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan bahkan kadang memaki Pemohon beserta orang Tua Pemohon dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa terkadang, ketika percekcokan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon melakukan pengerusakan barang-barang yang ada di rumah orang tua Pemohon dengan cara melempar, membanting;
6. Bahwa semenjak itu, kemudian Termohon selalu mengeluarkan kata-kata agar ingin bercerai dengan Pemohon dan itu terjadi beberapa kali ketika terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering beda pendapat yang berkepanjangan dan puncaknya menjadi pertengkaran, dan kalau bertengkar Termohon, Termohon melakukan pengerusakan barang-barang di dalam rumah dan berkata kasar serta

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



memaki, namun, Termohon tidak mendengarkan kata-kata dari Pemohon dan bahkan membantah, namun Pemohon selalu mencoba menasehati Termohon agar tidak melakukan hal seperti itu

8. Bahwa kemudian Puncak Perselisihan dan Pertengkarannya Antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan awal bulan Maret 2021, dimana Termohon dengan dan tanpa sepengetahuan serta seizin Pemohon dan orang tua Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dengan membawa semua barang-barang Termohon tanpa terkecuali;

9. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon berupaya mencari dimana Termohon pergi, namun Termohon Tidak diketahui kemana perginya;

10. Bahwa diketahui, ternyata Termohon ternyata kembali kerumah orang tuanya yang berada di Kastabuana, Pasangkayu, Sulawesi Barat;

11. Bahwa Pemohon sudah berupaya beberapa kali menghubungi Termohon dan keluarganya, namun Termohon tidak dapat dihubungi oleh Pemohon dan Keluarganya;

12. Bahwa semenjak saat itu, Pemohon merasa hak sebagai seorang suami diabaikan oleh Termohon dan Termohon tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

13. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan Perceraian adalah Jalan Terbaik;

14. Bahwa biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, "mohon putusan seadil-adilnya".

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan **perbaikan secara lisan mengenai alamat Pemohon yang tertulis dalam surat permohonan "Kec. Tamalate, Kabupaten Gowa, seharusnya Kecamatan Tamalate, Kota Makassar" dan nama Termohon tertulis "XXXXXXXXXXXX Dg. Rannu seharusnya XXXXXXXXXXXX Dg. Ranu;**

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0300/44/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Temohon adalah suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Temohon kelihatan kurang harmonis ;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Temohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah dan tidak diketahui sebabnya, selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan bahkan kadang memaki Pemohon dan saya sebagai orang Tua Pemohon dengan kata-kata kasar, Termohon juga sering melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di rumah saya dengan cara melempar, membanting, jika Termohon marah, bahkan Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Pemohon sehingga Pemohon dan Temohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Temohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

2. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ismail karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Temohon bernama XXXXXXXXXXXX, keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Temohon setelah menikah pernah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya, selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bahkan kadang memaki Pemohon beserta orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar, bahkan Termohon biasa mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang selama lebih lima bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena sejak awal perkawinan Termohon sering marah dan tidak diketahui penyebabnya, Termohon juga sering berkata kasar kadang memaki Pemohon dan orang tua Pemohon dengan kata-kata kasar, jika Termohon marah Termohon merusak barang-barang yang ada di rumah orang tua Pemohon dengan melempar dan membanting, bahkan Termohon selalu mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon akhirnya Termohon telah pergi tanpa seizin Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi seperti telah disebutkan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti bertanda P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai yang berhubungan dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri, namun sejak awal perkawinan keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering marah tanpa diketahui sebabnya, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan biasa memaki Pemohon dan orang tua Pemohon, jika Termohon marah merusak barang-barang yang ada dalam rumah orang tua Pemohon dengan melempar dan membantingnya, bahkan selalu mengeluarkan kata-kata ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan keadaan rumah tangga mereka telah sulit

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan Pemohon tunjukkan tekadnya dalam sidang untuk tidak melanjutkan lagi rumah tangganya dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lima bulan lebih, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 5 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hakim Anggota

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp720.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp840.000,00

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1707/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)